



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja Dinas Kehutanan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan sosial ekonomi, perlu dibentuk unit pelaksana teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 191);
  10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEHUTANAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan.
8. Pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
9. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya dapat dikelola secara efisien, efektif dan lestari.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah KPH yang luas wilayah seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Hutan Lindung.
11. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah KPH yang luas wilayah seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan Produksi.
12. Resort Pengelolaan Hutan adalah Unit Pengelolaan terkecil KPH dan ditangani unit pengelola tersendiri.

### BAB II PEMBENTUKAN UPTD

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD:
  - a. UPTD KPHL Pasaman Unit I tipe A;
  - b. UPTD KPHL Pasaman Barat Unit II tipe A;
  - c. UPTD KPHL Lima Puluh Kota Unit III Tipe A;
  - d. UPTD KPHL Agam Unit IV tipe A;
  - e. UPTD KPHL Bukit Barisan Unit V tipe A;
  - f. UPTD KPHL Sijunjung Unit VI tipe A;
  - g. UPTD KPHL Solok Unit VII tipe A;
  - h. UPTD KPHP Solok Selatan Unit VIII tipe A;
  - i. UPTD KPHP Dharmasraya Unit IX tipe A;
  - j. UPTD KPHP Pesisir Selatan Unit X tipe A;

- k. UPTD KPHP Pagai Sipora Unit XI tipe A;
  - l. UPTD KPHP Siberut Unit XII tipe A; dan
  - m. UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan tipe A.
- (2) Wilayah kerja UPTD KPHL dan UPTD KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. UPTD KPHL Pasaman Unit I berkedudukan di Lubuk Sikaping, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit I di Kabupaten Pasaman (luas ± 231.199 hektar);
  - b. UPTD KPHL Pasaman Barat Unit II berkedudukan di Simpang Empat, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit II di Kabupaten Pasaman Barat (luas ± 102.981 hektar);
  - c. UPTD KPHL Limapuluh Kota Unit III berkedudukan di Payakumbuh, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit III di Kabupaten Limapuluh Kota (luas ± 152.688 hektar);
  - d. UPTD KPHL Agam Unit IV berkedudukan di Lubuk Basung, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit IV di Kabupaten Agam (luas ± 39.285 hektar);
  - e. UPTD KPHL Bukit Barisan Unit V berkedudukan di Padang meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit V di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solok dan Kota Sawahlunto (luas ± 83.191 hektar);
  - f. UPTD KPHL Sijunjung Unit VI berkedudukan di Muaro Sijunjung, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit VI di Kabupaten Sijunjung (luas ± 133.291 hektar);
  - g. UPTD KPHL Solok Unit VII berkedudukan di Solok, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit VII di Kabupaten Solok (luas ± 165.355 hektar);
  - h. UPTD KPHP Solok Selatan Unit VIII berkedudukan di Muara Labuh, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit VIII di Kabupaten Solok Selatan (luas ± 136.676 hektar);
  - i. UPTD KPHP Dharmasraya Unit IX berkedudukan di Sungai Dareh, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit VIII di Kabupaten Dharmasraya (luas ± 76.828 hektar);
  - j. UPTD KPHP Pesisir Selatan Unit X berkedudukan di Painan meliputi kawasan hutan pada KPH Unit X di Kabupaten Pesisir Selatan (luas ± 88.511 hektar);
  - k. UPTD KPHP Pagai Sipora Unit XI berkedudukan di Tua Pejat meliputi kawasan hutan pada KPH Unit XI di Pulau Pagai dan Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai (luas ± 136.336 hektar); dan
  - l. UPTD KPHP Siberut Unit XII berkedudukan di Muara Siberut meliputi kawasan hutan pada KPH Unit XII di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai (luas ± 172.220 hektar).

BAB III  
UPTD KPHL DAN UPTD KPHP  
Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD KPHL dan UPTD KPHP merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kehutanan.
- (2) UPTD KPHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD KPHL yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala UPTD KPHP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD KPHL dan UPTD KPHP, terdiri atas :
  - a. kepala UPTD KPHL atau UPTD KPHP;
  - b. subbagian tata usaha;
  - c. seksi perencanaan dan perlindungan hutan;
  - d. seksi pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi hutan dan lahan; dan
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPTD KPHL atau UPTD KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KPHL atau UPTD KPHP.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KPHL atau Kepala UPTD KPHP.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator dan/atau pengawas yang memiliki keterkaitan pelaksanaan tugasnya.
- (6) Susunan organisasi UPTD KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD KPHL dan UPTD KPHP, dibentuk Resort Pengelolaan Hutan sebagai unit manajemen tingkat tapak.
- (2) Resort Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh kepala resort yang bukan merupakan jabatan struktural yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala UPTD KPHL atau Kepala UPTD KPHP.

- (3) Pembentukan Resort Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
  - a. rentang kendali Pengelolaan Hutan dan/atau pelayanan teknis Pengelolaan Hutan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. luas wilayah pengelolaan;
  - c. sarana dan prasarana; dan
  - d. ketersediaan sumber daya manusia di KPH.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1  
UPTD KPHL dan UPTD KPHP

Pasal 6

- (1) UPTD KPHL dan UPTD KPHP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD KPHL dan UPTD KPHP mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana Pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen rencana Pengelolaan Hutan jangka panjang dan rencana Pengelolaan Hutan jangka pendek;
  - b. pelaksanaan koordinasi perencanaan Pengelolaan Hutan dengan pemegang perizinan berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan serta pengelolaan perhutanan sosial;
  - c. pelaksanaan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang kehutanan yang meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan dan penyusunan rencana kehutanan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dan perlindungan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim;
  - d. pelaksanaan fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan dan pembinaan kelompok tani hutan dalam mendukung kegiatan perhutanan sosial;
  - e. pelaksanaan fasilitasi penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industry dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional;
  - g. pelaksanaan fasilitasi kegiatan dalam rangka ketahanan pangan (*food estate*) dan energi;
  - h. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas

- pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Hutan;
- j. pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan atas kegiatan Pengelolaan Hutan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

#### Paragraf 2

#### Kepala UPTD KPHL atau UPTD KPHP

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD KPHP atau UPTD KPHL sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan program, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas di bidang Pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPH yang ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD KPHL atau UPTD KPHP mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan dan pelaksanaan program, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait penatausahaan UPTD KPHL atau UPTD KPHP;
  - b. penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang UPTD KPHL atau UPTD KPHP;
  - c. pelaksanaan administrasi UPTD KPHL atau UPTD KPHP;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis terkait penatausahaan UPTD KPHL atau UPTD KPHP;
  - e. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan aset UPTD KPHL atau UPTD KPHP secara efektif, efisien dan berdayaguna; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 3

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pengelolaan administrasi, tata usaha, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum dan tugas umum lainnya lingkup UPTD KPHL atau UPTD KPHP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian tata usaha mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - b. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan

- pelayanan sistem informasi serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan kinerja, lingkup UPTD KPHL atau UPTD KPHP;
  - e. pelaksanaan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup UPTD KPHL atau UPTD KPHP;
  - f. pelaksanaan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan UPTD KPHL atau UPTD KPHP;
  - g. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 4

#### Seksi Perencanaan dan Perlindungan Hutan

#### Pasal 9

- (1) Seksi perencanaan dan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),seksi perencanaan dan perlindungan hutan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen rencana Pengelolaan Hutan jangka panjang dan rencana Pengelolaan Hutan jangka pendek;
  - b. pelaksanaan koordinasi perencanaan Pengelolaan Hutan dengan pemegang perizinan berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan serta pengelolaan perhutanan sosial;
  - c. pelaksanaan perencanaan pembangunan pengelolaan hutan berbasis resort (*resort based management*);
  - d. pelaksanaan fasilitasi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan pada KPH;
  - e. pelaksanaan fasilitasi penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan dan pasar, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional;
  - g. pelaksanaan fasilitasi perlindungan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana, dan perubahan iklim pada KPH;
  - h. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber

- daya manusia yang dilaksanakan KPH;
- i. pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan, di wilayah unit KPH;
  - j. pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
  - k. pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH;
  - l. pelaksanaan mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 5

#### Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

#### Pasal 10

- (1) Seksi pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan daerah aliran sungai, reklamasi dan rehabilitasi lahan di wilayah KPH.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi hutan dan lahan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah unit KPH;
  - b. pelaksanaan fasilitasi reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan di wilayah unit KPH;
  - c. pelaksanaan penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPH;
  - d. pelaksanaan fasilitasi pendampingan, pembinaan kelompok tani hutan dan bimbingan teknis dalam mendukung kegiatan perhutanan sosial;
  - e. pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah KPH;
  - f. pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial;
  - g. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 6  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Resort Pengelolaan Hutan

Pasal 12

- (1) Resort Pengelolaan Hutan mempunyai tugas pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan dan pengelolaan daerah aliran sungai di tingkat tapak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Resort Pengelolaan Hutan memiliki fungsi:
  - a. pelaksanaan tata hutan di tingkat tapak;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan di tingkat tapak;
  - c. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di tingkat tapak;
  - d. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di tingkat tapak;
  - e. pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di tingkat tapak;
  - f. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
  - g. pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam Pengelolaan Hutan di tingkat tapak; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV  
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN  
TANAMAN HUTAN  
Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) UPTD balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang

kehutanan.

- (2) UPTD balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan dipimpin oleh Kepala UPTD balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPTD balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan terdiri atas:
  - a. kepala UPTD balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
  - b. subbagian tata usaha;
  - c. seksi pengembangan perbenihan tanaman hutan;
  - d. seksi sertifikasi dan peredaran benih tanaman hutan; dan
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator dan/atau pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Susunan organisasi UPTD balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Paragraf 1

#### UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

#### Pasal 15

- (1) UPTD balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana perbenihan dan pembibitan;
  - b. pelaksanaan produksi bibit tanaman hutan;
  - c. pelaksanaan pembangunan sumber benih dan konservasi sumberdaya genetik;
  - d. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan

- evaluasi serta pengawasan perbenihan tanaman hutan;
- e. pelaksanaan pelayanan perbenihan tanaman hutan;
  - f. pelaksanaan penyusunan dan penyajian informasi perbenihan tanaman hutan;
  - g. pelaksanaan pengujian mutu benih dan bibit tanaman hutan;
  - h. pelaksanaan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 2

#### Kepala UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

#### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan program, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas di bidang sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan dan pelaksanaan program, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait penatausahaan UPTD balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
  - b. penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang UPTD balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
  - c. pelaksanaan administrasi UPTD balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis terkait penatausahaan UPTD balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
  - e. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan aset UPTD balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan secara efektif, efisien dan berdayaguna; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 3

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 17

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pengelolaan administrasi, tata usaha, perencanaan program dan kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, dan pengelolaan kehumasan UPTD balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian tata usaha mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - b. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
  - d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan kinerja, lingkup UPTD balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
  - e. pelaksanaan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup UPTD balai sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
  - f. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - g. pelaksanaan pembinaan pegawai aparatur sipil negara; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

#### Pasal 18

- (1) Seksi pengembangan perbenihan tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan pengembangan perbenihan tanaman hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengembangan perbenihan tanaman hutan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengembangan perbenihan tanaman hutan;
  - b. pelaksanaan pembuatan/penyediaan/pengadaan benih dan atau bibit;
  - c. pelaksanaan pembangunan sumber benih dan konservasi sumberdaya genetik;
  - d. pelaksanaan bimbingan teknis perbenihan tanaman hutan;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - f. pelaksanaan pelayanan permohonan bibit tanaman hutan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5  
Seksi Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman Hutan

Pasal 19

- (1) Seksi sertifikasi dan peredaran benih tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan sertifikasi dan peredaran benih tanaman hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi sertifikasi dan peredaran benih tanaman hutan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan sertifikasi dan peredaran benih tanaman hutan;
  - b. pelaksanaan pengujian mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan;
  - c. pelaksanaan sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih dan sertifikasi mutu bibit tanaman hutan;
  - d. penyajian informasi perbenihan tanaman hutan;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman hutan;
  - f. pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi perizinan usaha bidang perbenihan tanaman hutan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 6  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, kepala subbagian tata usaha, kepala seksi perencanaan dan perlindungan hutan, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi hutan dan lahan, kepala seksi pengembangan perbenihan tanaman hutan, kepala seksi sertifikasi dan peredaran benih

tanaman hutan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem kerja dengan berpedoman pada mekanisme kerja dan menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja.
- (3) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan dan memberikan penjelasan teknis dan/atau keterangan kepada Kepala Dinas perihal kebijakan teknis penyelenggaraan UPTD.
- (4) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan memberikan bimbingan serta pertunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Pejabat administrator dan/atau pengawas pada UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilakukannya pelantikan pejabat administrator dan/atau pengawas sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 31 desember 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Diundangkan di Padang  
pada tanggal 31 desember 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,


A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Yo Zarwardi Usama Putra'. The signature is written in a cursive style and is positioned above the printed name.

YOZARWARDI USAMA PUTRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 28

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PADA DINAS KEHUTANAN

SUSUNAN ORGANISASI UPTD KPHL DAN UPTD KPHP



GUBERNUR SUMATERA BARAT,



LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PADA DINAS KEHUTANAN

SUSUNAN ORGANISASI UPTD  
BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

